



**PUTUSAN**

**Nomor : 142/Pid.B/2012/PN.BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA**

Tempat Lahir : Lumban Tua (Sumut)

Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 09 Mei 1981

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Makmur Rt.01 Rw.01 Dusun Pandau Makmur Desa  
Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Kristen Protestan

Terdakwa didampingi oleh **MAJU MARPAUNG, SH., TOMBAK**

**MARPAUNG, SH., GOKKON MARPAUNG, SH., RIO ANDRI, SH.,** Advokad & Legal Konsultan MAJU MARPAUNG SH &ASSOCIATES, Alamat Jln. Tambusai/ Nangka Komplek Perkantoran Kuda-kuda No.73 D Pekanbaru, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 10 April 2012;

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :



1. Penyidik Tanggal, sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-142/BNANG/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Berawal terdakwa **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA**, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA** sedang menarik kabel listrik dari rumah terdakwa ke rumah tetangga terdakwa yang bernama **GEA** yang melewati tanah milik **Sdr. Rianto Sahat Lubis**, yang mana pada saat itu saksi **RIANTO SAHAT LUBIS** bersama-sama dengan saksi **PANGIDOAN HARAHAHAP** dan saksi **SYAMSIR HARAHAHAP** sedang duduk-duduk di pasiran yang berada di atas tanah milik saksi **RIANTO SAHAT LUBIS** hendak menunggu makan siang. Sambil membawa kabel listrik, terdakwa bersama-sama dengan isteri terdakwa yakni saksi **RISMAWATI Boru Nainggolan** dan saksi **TUMPAL SITOMPUL** hendak mengikatkan kabel listrik tersebut di pohon pinang milik saksi **RIANTO SAHAT LUBIS**. Melihat hal tersebut saksi **RIANTO SAHAT LUBIS** lalu berkata " kalau kau ikat kabel itu disitu, ku putus kabelmu, itu karena kau gak permisi di situ" oleh karena terdakwa tetap mengikatkan kabel listrik di pohon tersebut, lalu dengan menggunakan sebuah parang saksi **RIANTO SAHAT LUBIS** kemudian memotong kabel listrik yang



terikat di pohon pinang tersebut. Sambil marah-marah terdakwa kemudian mendatangi saksi Rianto Sahat Lubis dan mengatakan "kok di putus kabel saya" dan di jawab oleh saksi Rianto Sahat Lubis dengan mengatakan kau ga permisi " kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan saling dorong-mendorong antara terdakwa dengan saksi Rianto Sahat Lubis, sehingga aksi saling pukul antara keduanya tidak dapat dihindari lagi. Dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa mencakar bagian perut dan memukul secara membabi buta (tanpa melihat sasaran) kearah saksi Rianto Sahat Lubis sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi Rianto Sahat Lubis sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut kemudian datang saksi Pangidoan HaraHap dan langsung meleraikan keributan tersebut agar sama-sama memisahkan diri, lalu saksi Rianto Sahat Lubis menghindar pergi kearah pasiran. Akan tetapi dari arah belakang dengan menggunakan sebuah kayu bulat (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang I DPB) terdakwa memukul bagian punggung saksi Rianto Sahat Lubis yang diikuti oleh isteri terdakwa dengan mengayunkan sekop yang telah dipegangnya kearah kepala saksi Rianto Sahat Lubis tetapi tidak kena karena saksi Rianto Sahat Lubis berhasil menghindar dan karena telah terdesak saksi Rianto Sahat Lubis pun langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rudi Hartono Marpaung Als BAPAK SELA, saksi Rinto Sahat Lubis mengalami luka, hal ini diperkuat Visum Et Repertum No. VER/352/III/2012/RS.BHY Tanggal 20 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. Evaline, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit frekuensi nafas dua puluh empat kali per menit;
2. Korban mengaku dianiaya orang dikenal;
3. Pada korban ditemukan :
  - a. pada punggung sebelah kanan tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dua puluh delapan sentimeter dari batas bawah tumbuh rambut terdapat beberapa luka lecet yang sudah mengering dengan luas area lima kali dua koma lima sentimeter;
  - b. Pada perut sebelah kanan sembilan sentimeter dari punggung empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis yang sudah mengering dengan ukuran terpanjang delapan sentimeter dan terpendek enam koma lima sentimeter;
  - c. Pada perut sebelah kanan delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari puting susu terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter;
  - d. Pada leher sebelah kiri sebelas sentimeter dari pundak bahu delapan sentimeter garis pertengahan depan terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran empat koma lima kali satu sentimeter;
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan dan pengobatan.
6. Korban dipulangkan.

## Kesimpulan;

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan beberapa luka lecet pada punggung, perut dan leher akibat kekerasan benda tumpul. Cedera yang dialami tidak menyebabkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Perbuatan terdakwa RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. **RIANTO SAHAT LUBIS Als BAPAK ROBIN :**

- Bahwa penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian wajah saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul bagian kepala belakang dan punggung dengan menggunakan sebatang kayu bulat;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut karena terdakwa tidak menerima pada saat saksi melarang terdakwa memasang kabel listrik untuk rumahnya yang melewati tanah saksi;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut terdakwa dibantu oleh isterinya yakni saksi RISMAWATI Br. NAINGGOLAN dengan cara mengayunkan sekop kepada saksi tetapi saksi berhasil menghindar;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah;





- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi ada melakukan perlawanan dengan cara mencekik terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut diketahui oleh saksi PANGIDOAN HARAHAHAP dan SYAMSIR HARAHAHAP;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi mengalami lebam pada bagian kepala belakang, luka memar pada bagian punggung serta luka cakar pada bagian perut dan setelah penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memukul punggung saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali, lalu bagian perut mengalami luka lecet akibat dipukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali dan juga akibat dicakar oleh terdakwa sedangkan yang menyebabkan leher saksi mengalami lecet adalah akibat dicakar oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul bagian punggung dan perut serta mencakar perut dan leher saksi hingga mengakibatkan luka lecet dibagian punggung, perut dan leher. Pada saat itu yang mengetahuinya adalah saksi PANGIDOAN HARAHAHAP dan saksi SYAMSIR HARAHAHAP;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi korban para Terdakwa membenarkan kejadian tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **PANGIDOAN HARAHAHAP :**

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkelahian antara saksi RIANTO SAHAT LUBIS dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya perkelahian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;





- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul korban adalah karena terdakwa tidak terima saat korban memutuskan kabel listrik yang dipasang di pohon pinang milik korban;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terdakwa tidak ada dibantu orang lain;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi korban hanya berusaha menghindar;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut adalah saksi dan saksi SYAMSIR HARAHAAP;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kepala belakang korban mengalami luka memar, bagian punggung mengalami luka gores dan juga pada bagian perut terdapat luka gores bekas cakaran terdakwa serta saksi tidak mengetahui apakah akibat dari penganiayaan tersebut korban masih dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- Bahwa benar korban ada mencekik leher terdakwa dari belakang yaitu saat terdakwa berusaha mengambil parang milik korban yang telah dilemparnya, lalu menjatuhkan korban kemudian terdakwa menarik kaki korban, kemudian berdiri dan memukul kearah wajah korban dengan menggunakan tangan kosong secara membabi-buta dan mengenai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 kali dan tujuan korban mencekik terdakwa adalah untuk mencegah agar terdakwa tidak dapat mengambil parang tersebut;



- Bahwa saat dilerai oleh saksi, terdakwa dan korban sama-sama memisahkan diri, akan tetapi terdakwa kembali mendekati korban dan mendorong badan korban lalu terdakwa berusaha mengambil parang milik korban, melihat hal tersebut korban langsung menangkap dan mengunci tangan terdakwa kemudian terdakwa berdiri lagi dan mengambil parang lalu terdakwa berusaha menarik kaki korban dan langsung berdiri kemudian memukul kea rah wajah korban dengan menggunakan tangan kosong secara membabi-buta dan mengenai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa ada mencabut kayu bulat pancang bibit kelapa milik korban lalu mengejar korban lalu mengejar korban bersama dengan isterinya yang sedang memegang sekop, akan tetapi saksi tidak mengetahui pada saat memukulkan kayu bulat tersebut ke bagian belakang kepala dan punggung korban saat itu;
- Bahwa upaya perlawanan yang dilakukan korban adalah menangkap dan mengunci tangan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh pada saat terdakwa berusaha mengambil parang, lalu mencekik terdakwa dari belakang lalu menjatuhkan terdakwa, pada saat itu terdakwa berusaha kembali mengambil parang kemudian terdakwa mencabut sebatang kayu bulat pancang bibit kelapa milik korban lalu mengejar korban dan isterinya;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi para Terdakwa membenarkan kejadian tersebut dan tidak berkeberatan;

### 3. **SYAMSIR HARAHAHAP :**



- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkelahian antara saksi Rianto SAHAT LUBIS dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya perkelahian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul korban adalah karena terdakwa tidak terima saat korban memutuskan kabel listrik yang dipasang di pohon pinang milik korban;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terdakwa dibantu oleh isteri terdakwa yakni saksi RISMAWATI Br NAINGGOLAN;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi korban hanya berusaha menghindar;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut adalah saksi dan saksi PANGIDOAN HARAHAP;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kepala belakang korban mengalami luka memar, bagian punggung mengalami luka gores dan juga pada bagian perut terdapat luka gores bekas cakaran terdakwa serta saksi tidak mengetahui apakah akibat dari penganiayaan tersebut korban masih dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- Bahwa benar korban ada mencekik leher terdakwa dari belakang yaitu saat terdakwa berusaha mengambil parang milik korban yang telah



dilemparnya, lalu menjatuhkan korban kemudian terdakwa menarik kaki korban, kemudian berdiri dan memukul kearah wajah korban dengan menggunakan tangan kosong secara membabi-buta dan mengenai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 kali dan tujuan korban mencekik terdakwa adalah untuk mencegah agar terdakwa tidak dapat mengambil parang tersebut;

- Bahwa saat dileraikan oleh saksi PANGIDOAN HARAHAP terdakwa dan korban sama-sama memisahkan diri, akan tetapi terdakwa kembali mendekati korban dan mendorong badan korban lalu terdakwa berusaha mengambil parang milik korban, melihat hal tersebut korban langsung menangkap dan mengunci tangan terdakwa kemudian terdakwa berdiri lagi dan mengambil parang lalu terdakwa berusaha menarik kaki korban dan langsung berdiri kemudian memukul kearah wajah korban dengan menggunakan tangan kosong secara membabi-buta dan mengenai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa ada mencabut kayu bulat pancang bibit kelapa milik korban lalu mengejar korban lalu mengejar korban bersama dengan isterinya yang sedang memegang sekop, akan tetapi saksi tidak mengetahui pada saat memukulkan kayu bulat tersebut ke bagian belakang kepala dan punggung korban saat itu;
- Bahwa upaya perlawanan yang dilakukan korban adalah menangkap dan mengunci tangan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh pada saat terdakwa berusaha mengambil parang, lalu mencekik terdakwa dari belakang lalu menjatuhkan terdakwa, pada saat itu terdakwa berusaha kembali mengambil parang kemudian terdakwa mencabut sebatang kayu



bulat pancang bibit kelapa milik korban lalu mengejar korban dan isterinya;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi para Terdakwa membenarkan kejadian tersebut dan tidak berkeberatan;

4. **RISMAWATI Br NAINGGOLAN :**

- Bahwa saksi menjelaskan terjadi perkelahian antara saksi RIANTO SAHAT LUBIS dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya perkelahian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib di belakang rumah saksi di Jalan Makmur RT 01 RW 01 Dusun Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang menemani dengan terdakwa menarik kabel listrik dari rumah saksi menuju kerumah tetangga;
- Bahwa saksi korban ada memukul badan terdakwa hingga terdakwa membalas memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sebatang kayu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban ada mempunyai masalah yaitu pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2011, terdakwa pernah menegur korban agar membuat jarak pasiran dari rumah saksi karena jika tidak dibuat jarak maka rumah saksi akan mengalami longsor, akan tetapi korban malah marah-marah dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah haknya, karena terdakwa membuat pasiran masih



diatas tanah miliknya, sehingga pada saat itu terdakwa dengan korban bertengkar mulut dan hubungan menjadi renggang;

- Bahwa korban ada melakukan perlawanan dengan cara memukul bagian kepala dan badan terdakwa dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saksi TUMPAL SITOMPUL dan 2 (dua) orang teman korban ada ditempat kejadian dan mengetahui perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh korban akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mendekati korban dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban atas kabel milik terdakwa yang telah diputus oleh korban dan terdakwa ada juga memukul korban dengan menggunakan tangan kosong maupun menggunakan kayu;
- Bahwa korban ada mencekik leher terdakwa dan tujuan korban mencekik leher terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil kayu dan juga tidak ada memukul korban menggunakan kayu;
- Bahwa upaya perlawanan yang dilakukan oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan mengambil kayu dan memukulkan kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut:

5. **TUMPAL SITOMPUL :**

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkelahian antara saksi Rianto SAHAT LUBIS dengan terdakwa;



- Bahwa terjadinya perkelahian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Makmur RT 01 RW 01 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang menarik kabel listrik dari rumah terdakwa menuju ke rumah tetangga saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena korban tidak mau bertanggung jawab atas kabel yang telah diputuskan oleh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kayu yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan, korban ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak ada mengalami apa-apa akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa ada mendekati korban dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban atas kabel milik terdakwa yang telah diputus oleh korban dan korbanlah yang pertama kali memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa membalas memukul bagian wajah dan bahu korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara terhadap wajah korban secara berulang-ulang dan terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa korban ada mencekik leher terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui tujuan korban mencekik tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil sebuah kayu bulat dan tidak ada memukul korban menggunakan kayu tersebut;





- Bahwa yang menyebabkan sehingga korban mengalami luka pada bagian punggung, perut dan leher saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut:

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 12.30 Wib di belakang rumah saksi di Jalan Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa sedang terkapar;
- Bahwa terdakwa tidak ada dibantu orang lain saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat sedang menarik kabel listrik dari rumah terdakwa kerumah tetanggal terdakwa bernama GEA dan melewati rumah korban, kemudian korban langsung marah dan langsung memutuskan kabel listrik tersebut dengan menggunakan sebuah parang, kemudian antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong-mendorong, kemudian korban langsung mencekik leher terdakwa dan terdakwa berusaha melepaskan diri, kemudian korban langsung mengambil sebuah kayu dan memukul bagian kepala dan seluruh badan terdakwa lalu selanjutnya korban melarikan diri;
- Bahwa terdakwa memang ada mempunyai masalah dengan korban pada tahun 2011. Terdakwa ada bertengkar mulut dengan korban karena masalah pekerjaan korban yang menambang pasir di lahan miliknya yang berbatasan dengan tanah milik terdakwa;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut terdakwa bersama dengan isteri terdakwa (saksi RISMAWATI Br NAINGGOLAN) dan saksi TUMPAL SITOMPUL serta 2 (dua) orang pria yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa ada mendekati korban karena kabel listrik milik terdakwa telah diputus oleh korban, sehingga terdakwa mendatangi korban untuk meminta pertanggungjawaban korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul korban;
- Bahwa korban ada mencekik leher terdakwa, dan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan korban dan saat kepala terdakwa dipukul oleh korban, terdakwa rencananya akan melawan akan tetapi terdakwa sudah tidak berdaya lagi;
- Bahwa terdakwa ada mengambil sebuah kayu bulat untuk membalas pukulan korban, akan tetapi kayu tersebut tidak sempat terdakwa pukulkan kepada korban;
- Bahwa terdakwa dipukul tidak ada dan membalas pukulan korban tersebut;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan terdakwa dan korban ada memegang kayu, namun korban yang memukulkan kayu tersebut kepada terdakwa;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No. VER/352/III/2012/RS.BHY Tanggal 20 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. EVALINE, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :



1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh empat kali per menit;
2. Korban mengaku dianiaya orang dikenal;
3. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada punggung sebelah kanan tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh delapan sentimeter dari batas bawah tumbuh rambut terdapat beberapa luka lecet yang sudah mengering dengan luas area lima kali dua koma lima sentimeter;
  - b. Pada perut sebelah kanan sembilan sentimeter dari punggung empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis yang sudah mengering dengan ukuran terpanjang delapan sentimeter dan terpendek enam koma lima sentimeter;
  - c. Pada perut sebelah kanan delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari puting susu terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter;
  - d. Pada leher sebelah kiri sebelas sentimeter dari pundak bahu delapan sentimeter garis pertengahan depan terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran empat koma lima kali satu sentimeter;
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan dan pengobatan;
6. Korban dipulangkan;

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan



beberapa luka lecet pada punggung, perut dan leher akibat kekerasan benda tumpul. Cedera yang dialami tidak menyebabkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 12.30 Wib di belakang rumah saksi di Jalan Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat sedang menarik kabel listrik dari rumah terdakwa kerumah tetanggal terdakwa bernama GEA dan melewati rumah korban, kemudian korban langsung marah dan langsung memutuskan kabel listrik tersebut dengan menggunakan sebuah parang, kemudian antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong-mendorong, kemudian korban langsung mencekik leher terdakwa dan terdakwa berusaha melepaskan diri, kemudian korban langsung mengambil sebuah kayu dan memukul bagian kepala dan seluruh badan terdakwa lalu selanjutnya korban melarikan diri;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut terdakwa bersama dengan isteri terdakwa (saksi RISMAWATI Br NAINGGOLAN) dan saksi TUMPAL SITOMPUL serta 2 (dua) orang pria yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa ada mendekati korban karena kabel listrik milik terdakwa telah diputus oleh korban, sehingga terdakwa mendatangi korban untuk meminta pertanggungjawaban korban;



- Bahwa korban ada mencekik leher terdakwa, dan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan korban dan saat kepala terdakwa dipukul oleh korban, terdakwa rencananya akan melawan akan tetapi terdakwa sudah tidak berdaya lagi;
- Bahwa terdakwa ada mengambil sebuah kayu bulat untuk membalas pukulan korban, akan tetapi kayu tersebut tidak sempat terdakwa pukulkan kepada korban;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan terdakwa dan korban ada memegang kayu, namun korban yang memukulkan kayu tersebut kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal seperti tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA** dimuka Persidangan



identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Berdasarkan keterangan Saksi Rianto Sahat Lubis Als Bapak Robin, Saksi Pangidoan HaraHap, Saksi Syamsir HaraHap, Saksi RismaWati Br Nainggolan dan Saksi Tumpal Sitompul, di tambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Rudi Hartono Marpaung Als Bapak Sela, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saat terdakwa sedang menarik kabel listrik dari rumah terdakwa ke rumah tetangga terdakwa yang bernama GEA yang melewati tanah milik saksi Rianto Sahat Lubis, yang pada saat itu saksi Rianto Sahat Lubis bersama-sama dengan saksi Pangidoan HaraHap dan saksi Syamsir HaraHap sedang duduk-duduk di pasiran yang berada di atas tanah milik saksi Rianto Sahat Lubis. Sambil membawa kabel listrik, terdakwa bersama-sama dengan isteri terdakwa yakni saksi RismaWati Boru Nainggolan dan saksi Tumpal Sitompul mengikatkan kabel listrik tersebut di pohon pinang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RIANTO SAHAT LUBIS. Melihat hal tersebut saksi RIANTO SAHAT LUBIS menjadi marah dan langsung memotong kabel listrik yang terikat di pohon pinang tersebut dengan menggunakan parang. Kemudian terdakwa mendatangi saksi RIANTO SAHAT LUBIS dan terjadilah pertengkaran mulut serta saling dorong-mendorong antara terdakwa dengan saksi RIANTO SAHAT LUBIS, sehingga aksi saling pukul antara keduanya tidak dapat dihindari. Dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa mencakar bagian perut dan memukul secara membabi buta (tanpa melihat sasaran) kearah saksi RIANTO SAHAT LUBIS sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi RIANTO SAHAT LUBIS sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut kemudian datang saksi PANGIDOAN HARAHAP dan langsung meleraikan keributan tersebut agar sama-sama memisahkan diri, lalu saksi RIANTO SAHAT LUBIS menghindar pergi kearah pasiran. Akan tetapi dari arah belakang dengan menggunakan sebuah kayu bulat terdakwa memukul bagian punggung saksi RIANTO SAHAT LUBIS yang diikuti oleh isteri terdakwa dengan mengayunkan sekop yang telah dipegangnya kearah kepala saksi RIANTO SAHAT LUBIS tetapi tidak kena karena saksi RIANTO SAHAT LUBIS berhasil menghindar dan karena telah terdesak saksi RIANTO SAHAT LUBIS pun langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA, saksi RINTO SAHAT LUBIS mengalami luka, hal ini diperkuat Visum Et Repertum No. VER/352/III/2012/RS.BHY Tanggal 20 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. EVALINE, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh empat kali per menit;
2. Korban mengaku dianiaya orang dikenal;
3. Pada korban ditemukan :
  - a. pada punggung sebelah kanan tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh delapan sentimeter dari batas bawah tumbuh rambut terdapat beberapa luka lecet yang sudah mengering dengan luas area lima kali dua koma lima sentimeter;
  - b. Pada perut sebelah kanan sembilan sentimeter dari punggung empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis yang sudah mengering dengan ukuran terpanjang delapan sentimeter dan terpendek enam koma lima sentimeter;
  - c. Pada perut sebelah kanan delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari puting susu terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter;
  - d. Pada leher sebelah kiri sebelas sentimeter dari pundak bahu delapan sentimeter garis pertengahan depan terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran empat koma lima kali satu sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan dan pengobatan;
6. Korban dipulangkan;

Kesimpulan :



Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet pada punggung, perut dan leher akibat kekerasan benda tumpul. Cedera yang dialami tidak menyebabkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARTONO MARPAUNG Als BAPAK SELA** selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **11 JULI 2012** oleh kami **YULIANA, SH.** Selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD, SH.** dan **FAUSI, SH., MH**, masing-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 JULI 2012**, oleh ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ERLI SELFIANI, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**JUMADI APRI AHMAD, SH.**

**YULIANA, SH.**

**FAUSI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**ERLI SELFIANI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)